



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 80/Pid.B/2010/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HUSIN Bin AHMAD ;
Tempat Lahir : Sungai Sodong ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / Tahun 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Desa SUNgai Sodong, Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI (Sumsel) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD Kelas I,

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penangkapan, tanggal 02 Pebruari 2010 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 03 Pebruari 2010 s/d 22 Pebruari 2010 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2010 s/d 03 April 2010 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2010 s/d 12 April 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2010 s/d 29 April 2010 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Maret 2010 Nomor 80/ Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 31 Maret 2010 Nomor 80/ Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HUSIN Bin AHMAD beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa HUSIN Bin AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dalam pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Kami ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HUSIN Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dayung terkuat dari kayu ;

Dikembalikan kepada yang brehak melalui Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah alat dodos bergagang kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
3. 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. BSMI ;
 - Menyatakan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya pula membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2010 Nomor PDM – 71/MGL/03/2010, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa HUSIN Bin AHMAD baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Areal Perkebunan Sawit pada Blok G / Divisi I PT.BSMI, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah mengambil sesuatu benda berupa 10 (sepulu) tandan buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT.BSMI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) berangkat dari Desa Sungai Sodong menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.BSMI dengan menggunakan sampan dan setelah sampai di tepi sungai yang tidak jauh dari perbatasan desa dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI, kemudian Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) meninggalkan sampan tersebut di tepi sungai dan selanjutnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara buah kelapa sawit yang berada di pohon diambil dengan menggunakan alat dodos, setelah jatuh kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu dan ketika hendak memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke perahu milik Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) mendengar suara mesin Spit (perahu mesin) yang ternyata adalah Tim Patroli dari PT. BSMI ;
- Bahwa ketika mengetahui suara dari mesin tersebut dari Spit Tim Patroli, Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) segera melarikan diri karena takut tertangkap, akan tetapi pada saat berlari, Terdakwa terjatuh dan akhirnya tertangkap oleh Petugas Patroli Darat yang pada saat itu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dengan barang bukti berupa 10 (sepulu) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSMI yang telah diambil oleh Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) tanpa ijin dari PT. BSMI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) tersebut, pihak PT. BSMI mengalami kerugian sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut yaitu :

1. **HARDIYANTO Bin BAY** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi adalah Petugas Saptam pada PT. BSMI dan benar pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB, terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan seorang temannya dan ketika dilakukan pengejaran oleh saksi dan teman-teman saksi, Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi sedang berpatroli dnegan saksi ANOM SUPRAPTO dan saksi I PUTU ARYA (Angoota Polri) dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat saksi mendengar suara letusan tembakan dari arah sungai yang menggunakan perahu mesin (spit) dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berjalan, melihat 4 (empat) orang yang sedang berlari dengan membawa alat pemanen buah kelapa sawit (dodos), sehingga saksi curiga dan kemudian berlari melakukan pengejarandan berhasil menangkap Terdakwa yang terjatuh ketika berusaha melarikan diri beserta 1 (satu) alat dodos, 1 (satu) buah dayung dan 10 (sepuluh) buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi dan teman-teman saksi tidak melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah sampan milik Terdakwa karena posisi Terdakwa tertangkap \pm 500 (lima ratus) meter dari tepi sungai dan juga untuk menghindari penyerangan dari kawan-kawan Terdakwa ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **ANOM SUPRAPTO Bin DALIMIN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi adalah Petugas Saptam pada PT. BSMI dan benar pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB, terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan seorang temannya dan ketika dilakukan pengejaran oleh saksi dan teman-teman saksi, Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi sedang berpatroli dnegan saksi HARDIYANTO dan saksi I PUTU ARYA (Angoota Polri) dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat saksi mendengar suara letusan tembakan dari arah sungai yang menggunakan perahu mesin (spit) dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berjalan, melihat 4 (empat) orang yang sedang berlari dengan membawa alat pemanen buah kelapa sawit (dodos), sehingga saksi curiga dan kemudian berlari melakukan pengejarandan berhasil menangkap Terdakwa yang terjatuh ketika berusaha melarikan diri beserta 1 (satu) alat dodos, 1 (satu) buah dayung dan 10 (sepuluh) buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi dan teman-teman saksi tidak melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah sampan milik Terdakwa karena posisi Terdakwa tertangkap \pm 500 (lima ratus) meter dari tepi sungai dan juga untuk menghindari penyerangan dari kawan-kawan Terdakwa ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **I PUTU ARYA SANTIKA Bin MADE SUASTIKA** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemriksaan yang dibuat di hadapan Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi adalah Petugas Saptam pada PT. BSMI dan benar pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB, terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan seorang temannya dan ketika dilakukan pengejaran oleh saksi dan teman-teman saksi, Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi sedang berpatroli dnegan saksi ANOM SUPRAPTO dan saksi HARDIYANTO dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat saksi mendengar suara letusan tembakan dari arah sungai yang menggunakan perahu mesin (spit) dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berjalan, melihat 4 (empat) orang yang sedang berlari dengan membawa alat pemanen buah kelapa sawit (dodos), sehingga saksi curiga dan kemudian berlari melakukan pengejarandan berhasil menangkap Terdakwa yang terjatuh ketika berusaha melarikan diri beserta 1 (satu) alat dodos, 1 (satu) buah dayung dan 10 (sepuluh) buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi dan teman-teman saksi tidak melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah sampan milik Terdakwa karena posisi Terdakwa tertangkap \pm 500 (lima ratus) meter dari tepi sungai dan juga untuk menghindari penyerangan dari kawan-kawan Terdakwa ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSMI mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) berangkat dari Desa Sungai Sodong menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.BSMI dengan menggunakan sampan dan setelah sampai di tepi sungai yang tidak jauh dari perbatasan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI,. Kemudian Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) meninggalkan sampan tersebut di tepi sungai dan selanjutnya Terdakwa masuk kea real perkebunan kelapa sawit milim PT. BSMI tersebut ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit pada Blok G / Divisi I PT. BSMI Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dengan cara buah yang berada di pohon diambil dengan menggunakan alat dodos, kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu di bawah pohon ;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) hendak memindahkan buah kelapa sawit yang jatuh tersebut ke dalam sampan milik Terdakwa, Terdakwa mendengar suara mesin spit (perahu mesin) yang ternyata adalah Tim Patroli dari PT. BSMI ;
- Bahwa benar, mengetahui ada spit Tim Patroli dari PT. BSMI, Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) langsung melarikan diri, tetapi karena Terdakwa terjatuh, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Patroli dari PT. BSMI tersebut beserta 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah dayung terbuat dari kayu dan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa anbil dari Areal Perkebunan PT. BSMI ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar, akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian dan mengakui perbuatannya yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSMI tanpa ijin dari pemiliknya, sedangkan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) sampai saat ini belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaanya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala dan telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah alat dodos ;
2. 1 (satu) buah dayung ;
3. 10 (sepuluh) tandan tandan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) berangkat dari Desa Sungai Sodong menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.BSMI dengan menggunakan sampan dan setelah sampai di tepi sungai yang tidak jauh dari perbatasan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI,. Kemudian Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) meninggalkan sampan tersebut di tepi sungai dan selanjutnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milim PT. BSMI tersebut ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit pada Blok G / Divisi I PT. BSMI Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dengan cara buah yang berada di pohon diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat dodos, kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu di bawah pohon ;

- Bahwa benar, ketika Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) hendak memindahkan buah kelapa sawit yang jatuh tersebut ke dalam sampan milik Terdakwa, Terdakwa mendengar suara mesin spit (perahu mesin) yang ternyata adalah Tim Patroli dari PT. BSMI ;
- Bahwa benar, mengetahui ada spit Tim Patroli dari PT. BSMI, Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) langsung melarikan diri, tetapi karena Terdakwa terjatuh, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Patroli dari PT. BSMI tersebut beserta 1 (satu) buah alat dodos, 1 (satu) buah dayung terbuat dari kayu dan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari Areal Perkebunan PT. BSMI ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSMI mengalami kerugian ± Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar, akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian dan mengakui perbuatannya yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSMI tanpa ijin dari pemiliknya, sedangkan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) sampai saat ini belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaanya ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Menegambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MENGAMBIL** menurut R. SOESILO, adalah mengambil untuk dikuasai yaitu waktu orang yang mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **SESUATU BARANG** adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang dimaksud dengan **SELURUH ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN** adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan dari orang yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **DENGAN MELAWAN HUKUM** adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) berangkat dari Desa Sungai Sodong menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.BSMI dengan menggunakan sampan dan setelah sampai di tepi sungai yang tidak jauh dari perbatasan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI,. Kemudian Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) meninggalkan sampan tersebut di tepi sungai dan selanjutnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milim PT. BSMI tersebut dan bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit pada Blok G / Divisi I PT. BSMI Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji tanpa ada ijin dari PT. BSMI sebagai pemiliknya dengan cara buah yang berada di pohon diambil dengan menggunakan alat dodos, kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu di bawah pohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua ini ;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa R. SOESILO mengatakan bahwa *Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka supaya masuk dalam kriteria ini, dua orang atau lebih itu, semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;*

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) berangkat dari Desa Sungai Sodong menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.BSMI dengan menggunakan sampan dan setelah sampai di tepi sungai yang tidak jauh dari perbatasan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI,. Kemudian Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) meninggalkan sampan tersebut di tepi sungai dan selanjutnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milim PT. BSMI tersebut dan bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan SINGE Bin BAGUS RADEN (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit pada Blok G / Divisi I PT. BSMI Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji tanpa ada ijin dari PT. BSMI sebagai pemiliknya dengan cara buah yang berada di pohon diambil dengan menggunakan alat dodos, kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu di bawah pohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan pasal yang didakwakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BSMI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat dodot yang merupakan milik Terdakwa, akan tetapi karena digunakan sebagai alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah dayung, karena disita dari Terdakwa, maka dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) tandan tandan kelapa sawit yang merupakan milik dari PT. BSMI, maka dikembalikan kepada PT.BSMI ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

----- Mengingat 363 ayat (1) KE – 4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dayung ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. BSMI ;
 - 1 (satu) buah dodos ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 oleh kami H. SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROHO SS, SH, dan HJ. SITI YURISTIA AKUAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALPOAN SIBURIAN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan MUHAMMAD MIFTAH WINATA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA TSB

HAKIM KETUA MAJELIS

1. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH H. SANTHOS WACHJOE P, SH
2. Hj. SITI YURISTIA AKUAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI TSB

ALPOAN SIBURIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)